

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Hukum waris yang terdapat di Indonesia pada saat ini ada tiga macam, yaitu hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris yang berdasarkan adat, dan hukum waris yang berdasarkan agama Islam. Ketiga macam hukum waris itu masing-masing mempunyai sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Sesuai dengan judul skripsi, hukum waris yang dibahas di sini hanyalah hukum waris Islam. Hukum waris Islam di Indonesia merupakan bagian dari yang hidup dan berkembang secara luas serta dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Dalam sejarah, sebelum pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatblad 1882 Nomor 152 yang mengatur tentang pembentukan peradilan agama (*priesteraad*) di Indonesia sudah dijumpai peradilan agama yang timbul secara informal sebagai lembaga tahkim maupun lembaga penghulu, kadi, majelis syara' dan sebagainya yang berfungsi menyelesaikan sengketa perdata perkawinan, hibah, wakaf dan warisan diantara masyarakat pemeluk agama Islam.¹

Kemudian dengan diberlakukannya Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610, kewenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara waris dihapuskan

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda Dan Duda Serta Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Adat*, Jakarta, 1993, hal. 44.

dan dialihkan ke Pengadilan Negeri (hanya untuk wilayah Jawa dan Madura). Selanjutnya dikeluarkan pula staatblad 1937 Nomor 638 dan 639 yang mengatur tentang Kerapaan Qadi Besar untuk Residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dalam perkara nikah, talak, rujuk dan perceraian. Peraturan tersebut tidak memberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara waris.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1957 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang kewenangannya sampai kepada memeriksa dan memutus perkara waris dan mal waris. Terakhir pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengakhiri berlakunya Staatblad Nomor 152 jo. Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610, Staatblad 1937 Nomor 638 dan 639, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dalam suatu kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut dinyatakan :

- i. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan sedekah;
- iii. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam hukum Islam dikenal ada tiga sebab sehingga terwujud hak kewarisan :

- a. Sebab kekerabatan hakiki atau hubungan keturunan.
- b. Sebab pernikahan.
- c. Sebab wala', yaitu kekerabatan yang terjadi secara hukum karena kemerdekaan seorang budak oleh tuannya, sehingga tuan dalam keadaan tertentu menjadi waris dari bekas budaknya itu.²

Berdasarkan ketentuan di atas, anak angkat tidak termasuk salah seorang ahli waris dari orangtua angkat, sebab bukan kerabat hakiki, bukan pula terikat dalam persemendaan dan juga bukan budak yang dimerdekakan.

Dalam istilah hukum anak angkat disebut dengan adopsi, dari akar kata *adoptie*, dalam istilah lain disebut dengan *aangenomen kind* yang berasal

² M. Ali As Shabuni, *Al Mawarits fis Syariatil Islamiyah*, Cetakan ke-2, Iqamatud Din, hal. 34.

dari bahasa Belanda, sedang dalam bahasa Inggris disebut dengan *adoption*.³ Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara), serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Mengadopsi maksudnya adalah mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁴

Selanjutnya Peter Salim dan Yenni Salim, mengatakan bahwa adopsi itu adalah pengangkatan anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dengan proses hukum. Mengadopsi anak adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dengan proses hukum, contohnya, mereka bermaksud mengadopsi anak laki-laki.⁵

Selanjutnya Pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang Kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengangkatan anak tetap boleh dilakukan, tetapi dengan status dan keberadaan sebagai berikut :

³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 37.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 7, 31.

⁵ Peter Salim, Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Edisi Ke-1, Modern English Press, Medan, 1995, hal. 13.

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orangtua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dihubungkan kepada orangtua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.

Secara umum penempatan status anak angkat seperti digambarkan di atas mengacu kepada Q.S. Al Ahzab ayat 4 dan 5.⁶

Oleh sebab itu dalam hukum Islam tidak dibenarkan lembaga anak angkat yang memutuskan hubungan keperdataan dengan orangtua alamiahnya, sehingga orangtua alamiahnya seakan-akan tidak pernah melahirkannya, lalu hubungan keperdataannya itu digantikan oleh orangtua angkatnya. Yang dibenarkan dalam hukum Islam adalah anak angkat dalam arti terbatas. Anak angkat harus tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan orangtua alamiahnya dan statusnya tetap anak orangtuanya sendiri. Adapun hubungan dengan orangtua angkatnya hanya terbatas dalam hal pemeliharaan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya menyangkut kesejahteraan dan perbaikan nasib.

Meskipun anak angkat bukan salah satu ahli waris, akan tetapi anak angkat dapat menjadi subyek penerima wasiat, kalau dia tidak ada halangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 195 ayat (3), Pasal 207 dan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Orang-orang yang tidak dapat diberi wasiat adalah :

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 14, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal 666-667, dan 674

1. Ahli waris, kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
2. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Adapun menurut Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orangtua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta peninggalan apabila anak angkat atau orangtua angkat tidak menerima wasiat.⁷

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orangtua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan diantara mereka.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM WARISAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG)". Judul ini kami angkat karena masih banyaknya kekurangtahuan dari masyarakat Indonesia tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam yang sebenarnya.

⁷ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, IAIN Press, Medani, 1995, hal. 539.

B. Perumusan Masalah.

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam ?
2. Bagaimana pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Semarang ?

Dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini ialah bagaimana sebenarnya pengaturan dan penerapan wasiat wajibah bagi anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anak sendiri bila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan peralihan harta peninggalan (warisan) menurut hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Semarang.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum waris Islam. Dan diharapkan pula

nantinya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori bagi perkembangan penelitian-penelitian lainnya.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya para orangtua angkat dan para anak angkat yang beragama Islam mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing, terutama menyangkut harta peninggalan.

E. Metode Penelitian.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti penelitian ini di samping menggunakan metodologi penilaian ilmu hukum, juga mempergunakan ilmu-ilmu yang lain khususnya sosiologis.

Adapun faktor yuridisnya adalah norma-norma hukum dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan wasiat.

2. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pengertian dan pelaksanaan waris Islam dalam praktek.

Sedangkan dikatakan analisis, karena ada data yang diperoleh dari penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan yang akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan terdiri dari :

a. Data Primer.

Merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data langsung dari obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- Interview, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti.
- Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian dengan jalan mengamati dan mencatat fakta-fakta yang ada.

b. Data Sekunder

Adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunakan literatur-literatur, dokumen-dokumen, brosur-brosur yang ada hubungannya dengan

masalah yang sedang diteliti, yang kemudian data terkumpul tersebut kemudian disusun secara sistematis dan setelah itu dianalisis.⁸

4. Analisa Data.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menurut sistematika, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif (analisis kualitatif) untuk menggambarkan hasil dari penelitian, selanjutnya disusunlah bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Pembahasan skripsi ini penulis membaginya menjadi empat bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab I (pertama) adalah bab pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diinginkan dari penelitian ini, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II (kedua) yaitu tinjauan pustaka, yang dalam bab ini menguraikan dua uraian pokok. Yang pertama adalah tentang hukum waris Islam yang terdiri dari pengertian hukum waris Islam, sebab-sebab kewarisan, syarat dan rukun kewarisan, dan proses pewarisan. Sedangkan uraian kedua menguraikan tentang anak angkat dan wasiat wajibah yang pembahasannya

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, SH, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 98.

meliputi pengertian anak angkat, dasar hukum pengangkatan anak dan pengertian wasiat wajibah.

Bab III (ketiga) merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam dan pelaksanaan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum waris Islam di Pengadilan Agama Semarang.

Bab IV (keempat) adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran-saran yang didasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan sedikit urun saran dari penulis dalam kapasitasnya sebagai penyaji skripsi ini.